



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 065/Kep. 226/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II dalam lingkup Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan, saran dan evaluasi kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci;
- b. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci.

2. Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyampaikan materi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam hal ini adalah RDTR Kawasan Perkotaan Jujun, RDTR Kawasan Perkotaan Siulak Deras, RDTR Kawasan Perkotaan Hiang dan RDTR Kawasan Perkotaan Semurup;
- b. melakukan perumusan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam hal ini adalah RDTR Kawasan Perkotaan Jujun, RDTR Kawasan Perkotaan Siulak Deras, RDTR Kawasan Perkotaan Hiang dan RDTR Kawasan Perkotaan Semurup;
- c. Melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah, Tenaga Ahli dan Narasumber;
- d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Tim Pengarah;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Peraturan Zonasi Kabupaten Kerinci selesai.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten Kode Rekening 1.03.12.2.02.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh 7 (Eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 065/Kep. 226 /2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI  
KABUPATEN KERINCI TAHUN  
2021.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

| NO        | NAMA/JABATAN                                  | INSTANSI                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM    |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b> | <b>TIM PENGARAH</b>                           |                                                |                           |
| 1         | BUPATI KERINCI                                | Pemerintah Kab. Kerinci                        | Pengarah                  |
| 2         | WAKIL BUPATI KERINCI                          | Pemerintah Kab. Kerinci                        | Pengarah                  |
| 3         | SEKRETARIS DAERAH<br>KERINCI                  | Sekretariat Daerah Kab.<br>Kerinci             | Ketua                     |
| 4         | ASISTEN PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN       | Sekretariat Daerah Kab.<br>Kerinci             | Wakil Ketua               |
| 5         | KEPALA BAGIAN HUKUM                           | Sekretariat Daerah Kab.<br>Kerinci             | Sekretaris                |
| <b>B.</b> | <b>ANGGOTA TIM PENGARAH</b>                   |                                                |                           |
| 1         | KEPALA BAPPEDA-<br>LITBANG                    | Bappeda-Litbang Kab.<br>Kerinci                | Anggota                   |
| 2         | KEPALA DINAS<br>LINGKUNGAN HIDUP              | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten<br>Kerinci | Anggota                   |
| 3         | KEPALA DINAS PTPH                             | Dinas PTPH Kab.<br>Kerinci                     | Anggota                   |
| 4         | KEPALA DINAS PMPTSP                           | Dinas PMPTSP Kab.<br>Kerinci                   | Anggota                   |
| 5         | KEPALA DINAS<br>PERKEBUNAN DAN<br>KEHUTANAN   | Dinas Perkebunan dan<br>Kehutanan Kab. Kerinci | Anggota                   |
| 6         | KEPALA DINAS<br>PARIWISATA                    | Dinas Pariwisata Kab.<br>Kerinci               | Anggota                   |
| <b>C.</b> | <b>TIM PELAKSANA</b>                          |                                                |                           |
| 1         | KEPALA DINAS PUPR                             | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci                     | Penanggung Jawab          |
| 2         | SEKRETARIS DINAS PUPR                         | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci                     | Wakil Penanggung<br>Jawab |
| 3         | KEPALA BIDANG TATA<br>RUANG                   | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci                     | Ketua                     |
| 4         | KEPALA BIDANG<br>INFRASTRUKTUR DAN<br>WILAYAH | Bappeda-Litbang Kab.<br>Kerinci                | Sekretaris                |

| NO | NAMA/JABATAN                                                            | INSTANSI                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 5  | KEPALA BIDANG<br>PENGENDALIAN DAN<br>PENATAAN HUKUM<br>LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten<br>Kerinci | Anggota                |
| 6  | KEPALA BIDANG<br>PENGEMBANGAN<br>DESTINASI WISATA                       | Dinas Pariwisata<br>Kabupaten Kerinci          | Anggota                |
| 7  | KEPALA BIDANG<br>PERIZINAN                                              | Dinas PMPTSP<br>Kabupaten Kerinci              | Anggota                |
| 8  | KEPALA SUB BIDANG<br>INFRASTRUKTUR DAN<br>KEWILAYAHAN                   | Bappeda-Litbang<br>Kabupaten Kerinci           | Anggota                |
| 9  | KEPALA SEKSI<br>PERENCANAAN RUANG                                       | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota                |

|     |                                                                     |                                                |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 10  | KEPALA SEKSI<br>PEMANFAATAN RUANG                                   | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 11  | KEPALA SEKSI<br>PERENCANAAN BINA<br>MARGA                           | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 12  | KEPALA SEKSI<br>PERENCANAAN SUMBER<br>DAYA AIR                      | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 13  | KEPALA SEKSI TATA<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGAN                     | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 14  | KEPALA SEKSI<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 15  | KASUBBAG PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN                            | Setda Kabupaten<br>Kerinci                     | Anggota |
| 16  | KEPALA SEKSI<br>PERENCANAAN, KAJIAN<br>DAN DAMPAK<br>LINGKUNGAN     | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten<br>Kerinci | Anggota |
| 17  | KEPALA SEKSI<br>PENGENDALIAN<br>PEMANFAATAN RUANG                   | Dinas PUPR Kabupaten<br>Kerinci                | Anggota |
| 18  | KEPALA SEKSI<br>MANAJEMEN ANGKUTAN<br>UMUM                          | Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Kerinci         | Anggota |
| 19  | KASSUBBAG BANTUAN<br>HUKUM                                          | Setda Kabupaten<br>Kerinci                     | Anggota |
| 20. | FUNGSIONAL PERENCANA<br>MADYA                                       | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci                     | Anggota |
| 20. | ANALIS TATA RUANG                                                   | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci                     | Anggota |
|     |                                                                     |                                                |         |

| NO | NAMA/JABATAN        | INSTANSI                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------|
| D. | STAF ADMINISTRASI   |                            |                        |
| 1  | EMON GUSMADI, ST    | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci | Honorar                |
| 2  | GETMA LAVEMIA, ST   | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci | Honorar                |
| 3  | DELLA HARPIKA, S.Ap | Dinas PUPR Kab.<br>Kerinci | Honorar                |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL